

PERSFEKTIF SIYÂSAH SYAR'IYYAH TENTANG DARURAT NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Lutfi Fahrul Rizal

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: lutfifahrurizal@uinsgd.ac.id

Abstract

Transmission of the Covid-19 epidemic is a State problem categorized in the defense aspect in the public health sector. Covid-19's handling policy as a health emergency accompanied by a civil emergency policy is considered inappropriate, with reasons for interpretation, problem context, situation, conditions and ways of handling that are completely different. The research method used is Normative-Empirical, which combines facts with legal events that have been arranged in such a way in the context of the problem under study, using the Live Case Study approach, which is a review of cases or the implementation of regulations into events that are still ongoing until now this. The handling of Covid-19 requires serious collaboration between the Government and the people, in Siyâsah Syar'iyah this problem can be categorized as a form of jihad. On the one hand the Government must take an appropriate decision and policy for the benefit of the community and on the one hand the community is required to show the attitude of obedience and discipline in carrying out the policies that have been set, by ruling out political primordialism, religious fanaistem and others.

Keywords:

Covid 19, emergency, siyâsah syar'iyah

Abstrak

Penularan wabah Covid 19 merupakan permasalahan Negara yang dikategorikan pada aspek pertahanan pada bidang kesehatan masyarakat. Kebijakan penanganan Covid-19 sebagai keadaan darurat kesehatan yang didampingi dengan kebijakan darurat sipil dinilai kurang tepat, dengan alasan interpretasi, konteks masalah, situasi, kondisi dan cara penanganan yang berbeda sama sekali. Metode penelitian yang digunakan yaitu Normatif-Empiris, yakni menggabungkan antara fakta dengan peristiwa hukum yang telah diatur sedemikian rupa dalam konteks permasalahan yang dikaji, dengan menggunakan pendekatan *Live Case Study*, yakni penelaahan terhadap kasus atau implementasi peraturan ke dalam peristiwa yang masih berjalan sampai dengan saat ini. Penanganan Covid-19 membutuhkan kerjasama yang serius antara

Pemerintah bersama dengan rakyat, dalam *Siyâsah al-Syar'iyah* masalah ini dapat dikategorikan sebagai bentuk jihad. Pada satu sisi Pemerintah harus mengambil sebuah keputusan dan kebijakan yang tepat demi kemaslahatan masyarakat dan pada satu sisi pula masyarakat dituntut untuk menunjukkan sikap keta'atan dan kedisiplinan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, dengan mengesampingkan primodialisme politik, fanaistem agama dan yang lainnya.

Kata kunci:

Covid 19, darurat, siyâsah syar'iyah

Pendahuluan

Peralihan tahun baru 2020, menceritakan sebuah fakta yang pada malam perayaannya tidak sedikit Negara di dunia menyambut dan merayakan pergantian tahun tersebut. Di tengah euphoria tersebut tidak pernah ada yang menyangka akan mendatangkan sebuah kepanikan luar biasa yang menyapa seluruh umat manusia di muka bumi. Corona Virus Disease (Covid) 19 merupakan sebuah wabah ganas yang diumumkan pertama kali menyerang Negara China tepat pada 31 Desember 2019, Pemerintah China secara resmi melaporkan kejadian luar biasa ini ke WHO. Berawal dari Negara China, Covid-19 terus menyebar dan menjangkiti para penduduk bumi yang tersebar pada lebih dari 150 Negara di dunia, termasuk Indonesia di dalamnya.

Covid-19 dinyatakan sebagai *Pandemic global* oleh WHO, penyebarannya hingga per 24 Maret 2020 berdasarkan data kementerian kesehatan, perkembangan Covid-19 di dunia telah memakan korban sebanyak 382.972 orang dengan rincian sebanyak 16.585 jiwa meninggal dan 102.524 sembuh, serta yang masih dalam perawatan sebanyak 263.863 dengan 251.784 gejala ringan dan 12.079 gejala serius¹. Sementara itu, di Indonesia terus mengalami peningkatan jumlah korban, yakni sebanyak 686 orang, pasien yang meninggal meningkat menjadi 55 orang sedangkan pasien yang sembuh belum ada peningkatan, masih bertahan pada angka 30 orang. Hampir seluruh wilayah di indonesia terjangkit virus tersebut, dengan posisi tertinggi diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta, kedua Provinsi Jawa Barat dan menyusul beberapa Provinsi lainnya.

¹ Sumber data dari tim percepatan penanganan Covid 19 Nasional, yang diakses pada link katadoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/03/24/perkembangan-terkini-kasus-corona-di-indonesia-selasa-243>, tanggal 24 Maret 2020. Pkl 14.30

Keadaan darurat yang tengah terjadi menuntut Pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk dengan segera melakukan antisipasi dan penanganan agar problem ini tidak menjadi masalah kompleks dan membahayakan. Kemudian, yang dimaksud dengan Pemerintah disini yakni Presiden sebagai Kepala Pemerintahan pada tingkat pusat dan Kepala Daerah sebagai Kepala Pemerintahan pada tingkat Daerah, keduanya memiliki kewajiban untuk melindungi segenap warga Negara Indonesia dan tumpah darahnya dari berbagai ancaman yang nyata, sebagaimana halnya yang telah menjadi cita-cita utama dari pendirian Negara Indonesia.² Keberadaan wabah Covid-19 adalah kondisi darurat kesehatan masyarakat, dan merupakan permasalahan ketahanan pada bidang kesehatan masyarakat yang berpotensi mengganggu terhadap keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara, oleh karenanya harus segera diantisipasi dengan baik cepat dan tepat.

Berdasarkan pembagian kewenangan dan urusan Pemerintahan yang diatur Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penanganan wabah Covid-19 dikategorikan sebagai masalah pertahanan pada bidang ketahanan kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangan absolute/mutlak dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat memegang kendali terhadap proses pengendalian penyebaran wabah Covid-19 melalui upaya-upaya dan ketentuan penanganan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan tentang Keekarantinaan Kesehatan. Tujuan dari penanganan ini semata-mata untuk menyelamatkan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dari berbagai aspek, terutama berkaitan dengan keselamatan rakyat, stabilitas politik, ekonomi, hukum dan yang lainnya.

Menarik untuk dikaji pernyataan Presiden Jokowi terkait kebijakan penanganan wabah Covid-19 tersebut, pasalnya kebijakan PSBB ini telah ada dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan tentang Keekarantinaan Kesehatan, namun pendampingan dengan kebijakan Darurat Sipil lebih mengacu kepada Perppu Nomor 23 tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang Undang No. 74 Tahun 1957 Tentang Keadaan Bahaya. Selanjutnya, penulis mencoba untuk meninjau permasalahan penelitian dengan menggunakan *maqashid al syari'ah* serta kaidah fiqh siyasah dalam proses percepatan penanganan wabah Covid-19 di Indonesia.

² Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian gabungan Normatif-Empiris, dengan cara melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan berikut implementasinya yang dihubungkan dengan pendekatan *Live Case Study*, dalam hal ini adalah penanganan Pandemic Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah, baik pada tingkat Pusat maupun Daerah yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Selain itu pula, penulis melakukan analisis terhadap permasalahan penelitian menggunakan kaidah-kaidah fiqh, dalam hal ini adalah kaidah Siyashah.

Hasil dan Pembahasan

Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu bentuk Negara kesatuan yang berbentuk Republik, selain itu pula Indonesia telah memproklamkan diri sebagai Negara hukum (*rechstaat*). Luasnya wilayah Pemerintahan Indonesia yang merupakan bekas kerajaan-kerajaan dalam wilayah nusantara, sangat tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan Pemerintahan secara terpusat (sentralistik), akibat dari pada itu maka Indonesia menganut asas desentralisasi.

Hoogerwarf merupakan salah seorang ahli yang memberikan pemaknaan terhadap Desentralisasi sebagai upaya pengakuan atau penyerahan kewenangan oleh badan publik terhadap badan publik yang berada di bawahnya, seperti Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dengan prinsip kemandirian dalam melakukan pengaturan (*regelendaad*) dan Pemerintahan (*bestUndang-Undangrdaad*).³

Desentralisasi dapat dikatakan sebagai upaya pembagian kekuasaan (*distributif of power*) oleh Pemerintah, pengaturan mengenai pembagian kewenangan Pemerintahan di Indonesia, maka dikenal 3 (tiga) asas, yakni: asas Desentralisasi, asas Dekonsentrasi dan asas Tugas Pembantuan.

Definisi dari ketiga asas tersebut telah dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain sebagai berikut :⁴ *pertama*, Desentralisasi adalah penyerahan

³ Abdullah, Dudung, "Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah" dalam Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 1, Desember 2016 h. 86 atau lihat pula Asshiddiqie, Jimly, 2015, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 294.

⁴ Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (8,9 dan 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom berdasarkan asas otonomi. *Kedua*, Dekonsentrasi adalah pelimpahan pembagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan Pemerintahan umum. *Ketiga*, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi

Tujuan adanya ketiga asas tersebut merupakan suatu bentuk klasifikasi kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Perlu diketahui, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan pada tingkat Daerah merupakan suatu upaya untuk mempermudah pengelolaan Negara dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahannya.

Keberadaan Pemerintah Daerah bukan bermakna berdiri sendiri dan terlepas dari kontrol Pemerintah Pusat. Pelimpahan sebagian otoritas pusat kepada Daerah bukan berarti Pemerintah Pusat berlepas tangan dan keluar dari tanggungjawab. Pelimpahan tugas tersebut tentunya telah dibahas secara matang dan dilakukan pemisahan mana yang menjadi urusan Pemerintah Pusat dan mana yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. Berkenaan dengan urusan Pemerintah tersebut, Bagir Manan pernah mengatakan bahwa :

“Tidak ada jenis urusan Pemerintahan yang secara lengkap dan alami adalah urusan pusat dan Daerah. Suatu urusan Pemerintahan setiap saat dapat bergeser dari urusan Daerah menjadi urusan pusat dan sebaliknya”⁵

Sementara itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur secara tertulis bagaimana hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah. Terutama pada Pasal 18 (A) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa :⁶ (1) Hubungan wewenang antara Pe-

⁵ Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII hlm.. 55

⁶ Pasal 18 (A) ayat (1 dan 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

merintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara Provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman Daerah. (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang

Berdasarkan ketentuan dalam konstitusi tersebut berarti bahwa hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ini dilakukan pembatasan melalui peraturan perundang-undangan, baik undang-undang yang mengatur otonomi secara khusus maupun peraturan perundang-undangan lain yang secara terpisah mengatur beberapa aspek kewenangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah seringkali dinamis dan membutuhkan banyak regulasi untuk mengaturnya.

Regulasi merupakan suatu kebutuhan pasti dan harus dilakukan untuk mengatur hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pengaturan hubungan kewenangan antara Pemerintahan pusat harus dilakukan dengan memperhatikan banyak aspek, salah satu diantaranya adalah berkaitan dengan otonomi Daerah dengan memperhatikan kualitas legitimasi yang diterima oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah itu sendiri. Indikator legitimasi tersebut salah satunya dapat diukur dari aspek pemilu yang menjadi proses penentuan seorang Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah dan juga Presiden selaku Pemerintah Pusat.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di awal, peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam peraturan tersebut telah dibahas mengenai berbagai urusan Pemerintahan dan sekaligus mengatur tentang pembagian kewenangan mana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat dan Daerah, uraiannya adalah sebagai berikut :⁷

Klasifikasi Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membagi klasifikasi urusan Pemerintahan meliputi, urusan

⁷ Bab IV Urusan Pemerintahan Pasal 9 s/d 25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal. 9-21 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

Pemerintah *absolute*, urusan Pemerintah konkuren dan urusan Pemerintah umum.

Urusan Pemerintah Absolute

Urusan Pemerintah ini merupakan urusan mutlak yang menjadi kewenangan pusat tanpa terkait dengan desentralisasi ataupun otonomi Daerah. Dalam melaksanakan urusan ini Pemerintah berhak melakukannya secara mandiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertical yang ada di Daerah atau gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Beberapa urusan tersebut menurut Pasal 10 Ayat (1), yakni: (a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal nasional; dan (f) agama.

Urusan Pemerintah Konkuren

Urusan konkuren merupakan urusan yang dapat dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Urusan konkuren yang dilimpahkan kepada Daerah secara otomatis menjadi bagian dari otonomi Daerah. Urusan Pemerintah konkuren terbagi kepada dua, yakni urusan Pemerintah konkuren wajib dan urusan Pemerintah konkuren pilihan. Urusan Pemerintah konkuren wajib terdiri dari urusan Pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar termasuk urusan yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan, urusan Pemerintah konkuren pilihan merupakan urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Daerah. Pembagian urusan Pemerintahan konkuren selengkapnya diatur sebagai berikut :

Pertama urusan Pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar (Pasal 12 Ayat (1)) (a) pendidikan, b) kesehatan (c) pekerjaan umum dan penataan ruang (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial.

Kedua, Urusan Pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar (Pasal 12 Ayat (2)) (a) tenaga kerja (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (c) pangan (d) pertanahan; (e) lingkungan hidup (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (g) pemberdayaan masyarakat dan Desa (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana (i) perhubungan (j) komunikasi dan informatika (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah (l) penanaman modal (m) kepemu-

daan dan olah raga (n) statistik (o) persandian (p) kebudayaan (q) Perpustakaan dan (r) kearsipan.

Ketiga, Urusan Pemerintah Pilihan (Pasal 12 Ayat (3)) (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian dan (h) transmigrasi.

Pembagian urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah kabupaten/kota tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut, ada beberapa aspek yang dipakai untuk mengukur pembagian urusan Pemerintahan konkuren tersebut, ialah: lokasi, pengguna, manfaat/dampak dan efisiensi sumber daya. Sementara pelimpahan kewenangan urusan Pemerintahan konkuren dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Urusan Pemerintah Umum

Urusan Pemerintahan umum yakni urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Pemerintah Pusat juga diberikan kewenangan dalam urusan Pemerintahan umum yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) yang meliputi : (a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (b) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, (c) pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional, (d) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (e) koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi Pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan (g) pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Darurat Kesehatan dan Darurat Sipil

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2018 tepat kurang lebih satu tahun sebelum masa Pandemic Covid-19 merebak telah menetapkan sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai regulasi yang nantinya dapat menjadi landasan pembuatan kebijakan penanganan kondisi darurat kesehatan nasional maupun internasional. Dalam perumusan undang-undang tersebut, Pemerintah telah mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, sebagai pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya maka harus menjadi perhatian dalam hal urusan kesehatan warga Negara Indonesia; *Kedua*, kemajuan teknologi dan lalu lintas perdagangan di era *Revolusi Industry*, sangat memungkinkan terjadinya interaksi internasional dengan mudah dan juga beresiko menimbulkan potensi gangguan kesehatan; *Ketiga*, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, dipandang perlu untuk melakukan pencegahan bila-mana terjadi Pandemic global yang menghinggapi masyarakat internasional.

Beberapa pertimbangan di atas menjadi landasan berpikir lahirnya undang-undang tentang Kekarantinaan Kesehatan ini. Dari ketiga pertimbangan tersebut tentunya berawal dari beberapa masa Pandemic global yang pernah terjadi sebelumnya, seperti wabah Flu Burung, SARS, Ebola, MERS dan lain-lain. Terkini dengan merebaknya wabah Covid-19 yang ditetapkan sebagai Pandemic global oleh WHO, sangat diluar dugaan mengingat tingkat keganasan, bahaya dan penyebarannya yang lebih massif dibanding beberapa virus sebelumnya. Perkembangan dan tingkat bahaya virus Covid-19 ini melebihi beberapa virus lain yang lebih dulu ada. Maka, Pemerintah dituntut untuk menyelamatkan masyarakat nasional dari wabah tersebut dengan ekstra cepat dan tanggap sesuai dengan kemampuannya.

Dengan telah lahirnya undang-undang Kekarantinaan Kesehatan, di satu sisi Pemerintah Republik Indonesia telah mengambil langkah tepat dalam mengantisipasi terjadinya darurat kesehatan, namun di sisi lain seharusnya bisa lebih sigap dalam menggulirkan kebijakan yang berdasakan pada peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam per-

aturan tersebut telah dibahas secara terperinci bagaimana upaya penanganan wabah dengan baik.

Penanganan wabah Covid-19 yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Indonesia menurut undang-undang tersebut salah satunya yakni memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) yang tunduk dalam Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan. Akan tetapi menggulirkan kebijakan penanganan wabah Covid-19 dengan dilakukannya pendampingan kebijakan darurat sipil yang menyandarkan kepada Perppu tentang Keadaan Bahaya dinilai kurang tepat, keduanya memiliki latar belakang dan implikasi serta tujuan yang berbeda sama sekali. Jika darurat kesehatan berarti menggambarkan situasi dan kondisi Negara memiliki permasalahan yang mengancam kondisi kesehatan rakyatnya dari virus atau penyakit tertentu, sedangkan darurat sipil lebih menggambarkan situasi dan kondisi Negara yang tengah menerima ancaman stabilitas Negara yang berasal dari luar atau luar dan bahkan dari rakyat itu sendiri, seperti gerakan pemberontakan, separatisme dan yang lainnya.

Keekarantinaan Kesehatan dapat dilakukan jika suatu keadaan Negara mengalami darurat kesehatan, sedangkan yang dimaksud dengan darurat kesehatan tersebut adalah :⁸

“Kedaruratan kesehatan masyarakat sendiri adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterrorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas Negara.”

Merujuk penjelasan dalam Pasal 1 angka 2 tersebut, ada beberapa indikator yang harus diperhatikan untuk menetapkan sebuah keadaan darurat kesehatan, yakni 1) gangguan kesehatan, 2) kejadian luar biasa, 3) menyebar; dan 4) menular. Wabah Covid-19 yang bermula terjadi di Negeri Tirai Bambu, lebih tepatnya di kota Wuhan telah memenuhi syarat indikator yang telah disebutkan, bahkan sampai dengan hari ini masih memberikan ancaman nyata bagi seluruh Negara di dunia.

⁸ Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, hal. 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128

Kebijakan penetapan dan pencabutan situasi atau keadaan darurat kesehatan merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa salah yang menjadi kewenangan absolute/mutlak Pemerintah Pusat yakni berkaitan dengan pertahanan, beberapa situasi yang berkaitan dengan pertahanan diantaranya meliputi mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan Negara atau sebagian wilayah Negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan Negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela Negara bagi setiap warga Negara dan sebagainya. Darurat kesehatan merupakan pemasalahan ketahanan pada bidang kesehatan masyarakat.

Prosedur penetapan wabah Covid-19 sebagai darurat kesehatan dilakukan setelah sebelumnya Pemerintah melakukan inventarisir dan menetapkan jenis penyakit dan potensi bahaya serta faktor resiko yang dapat menimbulkan darurat kesehatan masyarakat.⁹ Menindak lanjuti keadaan tersebut, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mengeluarkan keputusan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Setelah penetapan darurat kesehatan, maka pemerintah memiliki argumentasi untuk melakukan karantina kesehatan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan tentang Kejarantinaan Kesehatan. Sebagaimana yang telah diuraikan di muka bahwa pemberlakuan Kejarantinaan Kesehatan merupakan sebagai bagian dari kewenangan urusan Pemerintahan pusat pada bidang pertahanan, yakni ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat.¹⁰

Kejarantinaan Kesehatan dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan potensi kerawanan dan bahaya darurat kesehatan itu sendiri, ada beberapa jenis dan tingkatan karantina kesehatan yang bisa dilakukan oleh Pemerintahan, terdiri dari :¹¹ *Pertama*, karantina rumah, yakni yang dilaksanakan pada situasi ditemukannya kasus

⁹ Pasal 10 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan

¹⁰ Pasal 3 huruf (c) Undang-Undang 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan, hal. 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128

¹¹ Pasal 49-60 Undang-Undang 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan, hal. 31-36 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang terjadi hanya di dalam satu rumah. *Kedua*, karantina wilayah, yakni karantina yang dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut; *Ketiga*, karantina rumah sakit, yakni karantina yang dilaksanakan kepada seluruh orang yang berkunjung, orang yang bertugas, pasien dan Barang, serta apapun di suatu rumah sakit bila dibuktikan berdasarkan hasil konfirmasi laboratorium telah terjadi penularan penyakit yang ada di ruang isolasi keluar ruang isolasi; dan *Keempat*, Pembatasan Sosial Berskala Besar, yakni karantina berupa pembatasan Sosial Berskala Besar yang bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu, paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Berdasarkan uraian pengaturan tentang karantina kesehatan, maka ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan penanganan wabah Covid-19 yang mendasarkan pada peraturan tersebut, diantaranya:

Pertama, sebagaimana yang telah diungkap dimuka, bahwa pemberlakuan karantina kesehatan merupakan bagian dari urusan Pemerintahan pada aspek pertahanan di bidang kesehatan masyarakat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. *Kedua*, selama masa karantina tersebut Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas ketersediaan kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam Karantina selama masa karantina tersebut berjalan hingga selesai. *Ketiga*, dalam melaksanakan urusan Pemerintahannya, Pemerintah Pusat dapat melibatkan Pemerintah Daerah dalam melakukan hal penanganan wabah Covid-19 tersebut dengan memperhatikan skala karantina yang menggunakan asas dekonsentrasi serta tugas pembantuan. *Keempat*, penetapan, pencabutan status karantina wilayah dan pembatasan sosial skala besar menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui kementerian kesehatan.

Sebagai bentuk pelaksanaan terhadap amanat undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan maka, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanga-

nan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemberlakuan PSBB dapat dilakukan atas dasar persetujuan menteri kesehatan dengan memperhatikan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.¹²

Keselamatan dan kesehatan rakyat adalah poin utama yang harus menjadi perhatian Pemerintah, hal ini merupakan cita-cita utama dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat jelas dan termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 45 pada alinea ke-4, berbunyi :¹³

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..”

Pembatasan sosial dalam skala besar sudah sangat mendesak dan harus segera diterapkan untuk menangkal penyebaran wabah agar tidak meluas dan memberikan ancaman terhadap rakyat luas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan informasi perkembangan hari ini, bahwa penyebaran wabah Covid-19 telah merata hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah ODP, PDP dan pasien positif serta pasien yang meninggal akibat wabah Covid-19 yang lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah pasien yang sembuh. Namun, dengan sebab pemberlakuan PSBB ini yang setidaknya meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Tentu saja akan sangat berdampak terhadap kelangsungan hidup warga masyarakat itu sendiri, terutama pada aspek ekonomi dan pendidikan. terlebih lagi masa pemberlakuan yang memakan waktu cukup lama.

Aktifitas keseharian masyarakat yang dilakukan biasanya akan menjadi terhenti sama sekali, akibatnya aspek ekonomi dan pendidikan menjadi bidang utama yang akan terkena imbas dari pemberlakuan

¹² Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, hlm. 2

¹³ Alinea Ke-4Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PSBB. Mengingat mata pencaharian penduduk Indonesia lebih di dominasi oleh petani, nelayan, buruh dan serabutan. Tentunya dengan penetapan PSBB tersebut akan sangat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasar hidup. Oleh karena itu, Pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.¹⁴

Kebutuhan dasar penduduk merupakan kebutuhan pokok sehari-hari yang harus ada dalam melangsungkan kehidupan penduduk itu sendiri, antara lain, kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya.¹⁵ Pemenuhan kebutuhan dasar penduduk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dengan melibatkan Pemerintah Daerah.

Pemberlakuan PSBB mengindahkan hukum “kausalitas” yakni sebab akibat diterapkannya sebuah kebijakan. Sebab kebijakan PSBB dibuat untuk mempersempit ruang gerak aktifitas masyarakat biasanya dengan tujuan untuk menangkal atau memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19, akibatnya aktifitas perekonomian masyarakat terganggu dan bahkan bisa terhenti sama sekali, dengan begitu maka masyarakat akan sangat kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya sendiri. Artinya, menurut undang-undang tersebut, Pemerintah harus mampu menghadirkan solusi terhadap fakta peristiwa sebab dan akibat yang terjadi.

Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 Dan Penetapan Keadaan Bahaya

Pendampingan kebijakan PSBB wabah Covid-19 dengan “darurat sipil” yang mengacu pada Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 Dan Penetapan Keadaan Bahaya dinilai kurang tepat. Sebab, pengertian darurat sipil dengan darurat kesehatan memiliki interpretasi yang berbeda. Perppu tersebut ditetapkan dan diundang-

¹⁴ Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Vius Disease 2019 (Covid-19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, hlm. 4

¹⁵ Penjelasan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Vius Disease 2019 (Covid-19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, hlm. 5

kan pada masa revolusi (orde lama) dengan fokus penanganan pada aspek pertahanan dan keamanan, situasi dan kondisi ketika itu masih terjadi gangguan stabilitas keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan ditandai masih banyaknya gerakan pemberontakan, gerilya dan ancaman lain yang berpotensi meruntuhkan nilai kesatuan dan persatuan bangsa. Sangat berbeda sekali dengan darurat kesehatan yang tengah terjadi pada masa sekarang.

Lahirnya Perppu tersebut berdasarkan pada situasi dan kondisi Negara pada saat itu tidak kondusif, masih rentan dengan gangguan dan konflik internal yang mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Adapun yang menjadi dasar keberadaan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 Dan Penetapan Keadaan Bahaya ini, merujuk pada Pasal 12 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwasanya:

“Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”

Sebagaimana yang telah diungkap dimuka, darurat sipil memiliki pengertian tersendiri dan berbeda dengan darurat kesehatan. Di dalam Perppu tersebut, pengertian darurat sipil dibandingkan atau dianggap sama dengan pengertian darurat militer dan darurat keadaan perang, yakni suatu keadaan yang diliputi suasana genting yang terjadi, apabila:

16

Pertama, keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. *Kedua*, timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga. *Ketiga*, hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Secara histori, keberadaan Perppu 23 tahun 1959 ini berawal dari kondisi genting atau bahaya Negara pada tahun 1946. Pemerintah saat ini mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 Tentang keadaan

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 Dan Penetapan Keadaan Bahaya

bahaya sebagai respon atas kondisi genting pada waktu itu, materi yang dipakai dalam peraturan tersebut merujuk kepada Reglemen “*Staat van Oorlog en Beleg*” (biasa disingkat S.O.B.) yang disesuaikan dengan kebutuhan Republik Indonesia saat itu.¹⁷ Sementara S.O.B itu sendiri dalam bahasa Inggris disebut sebagai *state of emergency* adalah suatu pernyataan dari Pemerintah yang bisa mengubah fungsi-fungsi Pemerintahan, memperingatkan warganya untuk mengubah aktivitas, atau memerintahkan badan-badan Negara untuk menggunakan rencana-rencana penanggulangan keadaan darurat. Biasanya, keadaan ini muncul pada masa bencana alam, kerusakan sipil, atau setelah ada pernyataan perang.¹⁸

Pemberlakuan keadaan bahaya di Indonesia pada tahun ke tahun di dominasi oleh keadaan darurat militer atau konflik internal yang berpotensi mengancam keutuhan Negara, pembantaian missal yang dilakukan oleh Kapten Westerling anggota pasukan khusus belanda terhadap warga sipil di Sulawesi¹⁹, gangguan keamanan DI/TII dan yang lainnya. Klimaksnya pada tahun 1957, Presiden mengeluarkan keputusan Presiden nomor 40 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya yang mengemukakan keadan bahaya darurat perang atas segala wilayah kekuasaan RI. Pada tahun yang sama, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946.²⁰ Baru setelah dikeluarkannya dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, Undang-Undang Keadaan Bahaya Nomor 74 Tahun 1957 diganti oleh Perppu Nomor 23 Tahun 1959 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang pada tahun 1960 menjadi Undang-Undang Prp 23 Tahun 1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya.²¹

Walaupun begitu, interpretasi terhadap keadaan darurat kesehatan masyarakat dan darurat sipil memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya merupakan urusan Pemerintahan absolute/mutlak yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, hanya saja jika darurat kesehatan masyarakat merupakan bagian dari urusan Pemerintahan pada aspek pertahanan, sedangkan darurat sipil merupakan gabungan

¹⁷ D. Djohari, “Penerapan Norma Hukum Tata Negara Darurat Serta Kaitannya Dengan Penanggulangan Gangguan Keamanan Dan Bencana Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam” Jurnal Ilmu Hukum : 2007, hlm. 11

¹⁸ Editor, “Keadaan darurat”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan_darurat, diakses pada 15 April 2020

¹⁹ D. Djohari, “Penerapan Norma, hlm. 65

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid, hlm. 66

dari pertahanan dan keamanan. Sedangkan, perbedaan diantara keduanya adalah jika darurat kesehatan berarti suatu keadaan darurat yang bersifat non alam dan tidak dibentuk sehingga tidak dibutuhkan penertiban sebagaimana pengaturan yang ada dalam Perppu 23 tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 Dan Penetapan Keadaan Bahaya. Sedangkan, darurat sipil lebih cenderung bersifat alam atau dibentuk dengan maksud dan tujuan tertentu, selain itu acamannya pun tidak hanya sebatas pada kesehatan masyarakat akan tetapi lebih dari itu berpotensi mengancam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui perontokan nilai persatuan dan kesatuan.

Siyasah al Syar'iyah

Kehidupan manusia pra sejarah sangat jauh berbeda dengan kehidupan manusia setelah mengenal peradaban, jika pada dasa silam kehidupan manusia bersifat individual, berkelompok kecil dan seringkali bersifat tidak menetap (*nomaden*) bahkan tidak mengenal aturan. Sebaliknya, dewasa ini kehidupan manusia lebih tertata dan teratur serta mengenal aturan yang memilah antara hak dan kewajiban yang dimilikinya. Kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu tatanan kehidupan manusia setelah mengenal peradaban. Dalam keberlangsungannya maka disepakatilah nilai-nilai hukum atau seperangkat aturan yang menjadi rambu-rambu mereka dalam menjalani kehidupan. Masyarakat yang baik (madani) akan tercipta manakala dipimpin oleh Pemerintah yang baik, pun sebaliknya pemimpin merupakan cerminan masyarakat itu sendiri.

Pengaturan tentang keharusan bagaimana seorang pemimpin menjalankan mandat kepemimpinannya, dalam islam dikenal istilah Siyasah al Syar'iyah. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, Siyasah al Syar'iyah diartikan sebagai "wewenang seorang pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan"²² seorang pemimpin dalam islam harus mampu menunjukkan jalan keluar dan mampu menyelesaikan segala persoalan yang menimpa rumah tangga kepemimpinannya. Maka, dibutuhkanlah perangkat hukum atau aturan yang berfungsi sebagai landasan gerak kepemimpinan demi terwujudnya nilai kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan.

²² Dahla, Abdul Aziz, "Ensiklopedi Hukum Islam" Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve: 1996 hlm. 1626

Konstitusi dalam islam dikenal dengan istilah *dusturi* (berasal dari bahasa Persia). Seiring perkembangannya, setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia mengalami perkembangan pengertian menjadi asas, dasar atau pembinaan. Sedangkan, secara istilah *dusturi* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).²³

Keberadaan konstitusi dalam islam pun sangat diperhatikan dan memiliki urgensi yang sangat tinggi demi kelancaran penyelenggaraan kehidupan bernegara yang tertib dan terkontrol. Sebagaimana halnya nabi pernah mengggagas “Piagam Madinah” sebagai bentuk perjanjian yang mengatur antar suku dan umat beragama di madinah yang sangat heterogen. Konstitusi berisi tentang ketetapan boleh dan tidak bolehnya suatu hal dilakukan oleh Pemerintah maupun rakyat yang merupakan bagian dari Negara itu sendiri. Keberadaan konstitusi tentunya harus memiliki tujuan, dalam islam dikenal dengan istilah *Maqâshid Al-Syari’ah*.

Secara bahasa, *Maqâshid Al-Syari’ah* dapat diartikan sebagai tujuan dari syari’ah. Secara istilah, hal ini berarti pokok-pokok tujuan yang akan dicapai daripada pembuatan ketetapan-ketetapan yang telah disepakati untuk mencapai tujuan tersebut. Pada dasarnya, pokok tujuan dari syariah yakni merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (*mashâlih al-’ibâd*) baik urusan dunia maupun urusan akhirat.²⁴

Berdasarkan pandangan ulama ushul fiqh *Maqâshid Al-Syari’ah* terbagi kepada: ²⁵1) *Dharûrriyat*, yakni kebutuhan primer manusia dalam menciptakan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, kebutuhan tersebut menurut Ibnu Taimiyah meliputi :²⁶ perlindungan agama (*hifdzu ad-diin*), perlindungan jiwa (*hifdzu an-nafs*), perlindungan akan (*hifdzul ‘aql*), perlindungan keturunan (*hifdzu nasl*) dan perlindungan

²³ Abdul Rohim Al Wafi , “Nilai-Nilai Keislaman dalam Konstitusi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat” dalam *Asy-Syari’ah* Vol. 21 No. 2, Desember 2019 hlm. 173 atau lihat juga 4 Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkâm al-Sultâniyyah* (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 12. Buku ini dialihbahasakan oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman.

²⁴ Yubsir, “Maqâshid Al-Syari’ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam” h. 241 atau lihat juga, Al-Syâtîbî, *al-Muwafaqât fi Ushûl al-Syari’ah*, Jilid II, (alQahirah: Musthafâ Muhammad, t.t.), hlm. 2-3.

²⁵ Ade Iskandar Nasution, “Pendekatan Magashid Syari’ah dalam Praktik Pembiayaan Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang” *Jurnal Asy-Syari’ah* Vol. 21 No. 1, Juli 2019 hlm. 35

²⁶ Ibid

harta (*hifdzul mal*); 2) *Hajiyat*, yakni kebutuhan sekunder dan 3) *Tahsiniyat*, yakni kebutuhan pelengkap.

Ulama fiqih tidak sedikit yang mencurahkan perhatiannya kepada aspek ketatanegaraan dalam Islam, sebut saja Imam Mawardi, Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. Berkenaan dengan keadaan darurat dalam sebuah Negara, dalam siyasah dikenal dengan istilah *Siyasah Harbiyah* atau secara kamus berarti kondisi perang.

Keadaan darurat dalam islam secara umum yakni suatu keadaan yang mengancam terhadap keberlangsungan penyelenggaraan Negara, ulama fiqih membaginya ke dalam 3 jenis, yakni : pertama, *Jihad*,²⁷ dalam pengertiannya jihad memiliki makna yang lebih luas dari peperangan, *jihad* mencakup perlawanan umat terhadap hawa nafsu dan syetan ('amar ma'ruf nahi munkar); kedua, *hirabah*²⁸ bermakna suatu bentuk ancaman yang dilakukan oleh pihak luar dengan niat memusuhi umat Islam; dan ketiga, *bughat*,²⁹ memiliki makna ancaman yang terlahir dari dalam tubuh umat itu sendiri (pemberontakan).

Berdasarkan uraian diatas, kondisi darurat Indonesia dalam menangani penyebaran wabah Covid-19 dapat dikategorikan sebagai bentuk jihad yang harus dilakukan oleh pemimpin dan umatnya atau oleh Pemerintah bersama-sama dengan rakyat. Pada satu sisi, Pemerintah dituntut untuk dapat memberikan solusi dan upaya-upaya agar nilai kemaslahatan bagi rakyat dapat terwujud di tengah menghadapi Pandemi global Covid-19 yang kini telah menjadi ancaman nyata. Sebaliknya, di sisi lain, rakyat harus menunjukkan sikap keta'atan dan kedisiplinannya dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Tentunya, pertarungan antara manusia dengan hawa nafsu akan sangat bergejolak dalam kondisi seperti ini, bisa jadi karena beberapa faktor, seperti diantaranya faktor primodialisme politik, fanatisme agama, atau yang lainnya.

Kalangan ulama fiqih memberikan batasan tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin berbuat untuk umat dalam islam. Untuk

²⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta:PT. Grafindo Persada,2002) hlm. 41-42

²⁸ Ramadhan Al-Buthi, Muhammas Sa'id, "al-Jihadfi al-Islam Kaifa Nafhamuh wa Numarisuh, terjemahan Ghafur, M.Abdul, : *Fiqih Jihad Upaya-Upaya Mewujudkan Darul Islam Antara Konsep dan Pelaksanaannya*" (Pustaka An-Naba) hlm. 107

²⁹ Muslich, Ahmad Wardhi, "Hukum Pidana Islam" Jakarta:Sinar Grafika:2005 hlm.

mewujudkan Pemerintahan yang baik dan mencapai nilai-nilai kemaslahatan, Islam memiliki banyak kaidah yang harus dipatuhi dan diimplementasikan oleh Pemerintah atau pemimpin.

Kaidah, *تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ* merupakan salah satu sari sekian banyak kaidah tentang kepemimpinan. Menurut kaidah ini berarti bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diatur oleh Pemerintah/pemimpin harus mencerminkan kemaslahatan bagi umatnya tidak sebaliknya yang megutamakan hawa nafsu atau keinginan pribadi-/kelompok/golongan.

Begitupun dengan kebijakan yang tengah gencar dilakukan oleh Pemerintah saat ini berkaitan dengan penanganan wabah Covid-19. Pembatasan sosial berskala besar suka atau tidak suka harus dilakukan sebagai bentuk karantina kesehatan terhadap wabah tersebut. Akan tetapi, tidak sedikit konsekwensi yang harus di terima oleh masyarakat itu sendiri, seperti berhentinya aktifitas sosial, pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya harus menjadi perhatian pula. Akibatnya, Pemerintah harus senantiasa konsekwen dengan penerapan pengaturan kebijakan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undangan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tentang Kekarantinaan Kesehatan, salah satunya mengenai pemenuhan hak dasar bagi penduduk selama masa karantina berlangsung. Di lain sisi masyarakat harus sabar dan mau menanggung konsekwensi tersebut serta mendukung kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19 sebagai langkah mewujudkan kebaikan bersama.

Simpulan

Penularan wabah Covid-19 merupakan ancaman non alam yang bersifat nyata dan di kategorikan sebagai permasalahan nasional pada aspek pertahanan dan ketahanan pada bidang kesehatan masyarakat. Darurat kesehatan wabah Covid-19 berpotensi sangat sistematis dapat menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik pada sisi ekonomi, pendidikan dan sendimen-sendimen penting lainnya.

Kebijakan penanganan wabah Covid-19 sebagai darurat kesehatan yang didampingi dengan kebijakan darurat sipil dinilai kurang tepat. Sebab pengaturan tentang darurat kesehatan dengan darurat sipil memiliki interpretasi, konteks masalah, situasi dan kondisi serta cara penanganan yang berbeda. Jika darurat kesehatan berbicara tentang pe-

nanganan recovery (pemulihan) kesehatan masyarakat, sedangkan darurat sipil lebih berbicara tentang penertiban atas gangguan keamanan yang mengancam stabilitas Negara.

Penanganan wabah Covid-19 dapat dikategorikan sebagai bentuk jihad Pemerintah dan masyarakat. Pada satu sisi Pemerintah dituntut menghasilkan sebuah kebijakan yang mengutamakan kemaslahatan rakyat serta menjauhkan dari nilai kemudharatan dan di sisi lain masyarakat diharapkan memiliki sikap keta'atan dan kedisiplinan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Pemerintahan masyarakat harus mengutamakan kepentingan utama demi kemaslahatan bersama, suatu keharusan mengesampingkan nilai-nilai ego yang dapat menghambat penanganan Covid-19, seperti: primordialisme politik, fanatisme agama, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Dudung, "Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah" dalam Jurnal Hukum Positum Vol. 1, No. 1, Desember 2016.
- Al Wafi, Abdul Rohim, "Nilai-Nilai Keislaman dalam Konstitusi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat" dalam Asy-Syari'ah Vol. 21 No. 2, Desember 2019.
- Al-Mawardi, Imam, *Al-Aḥkâm al-Sulṭâniyyah*. Jakarta: Qisthi Press, 2015., Buku ini dialihbahasakan oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman.
- Al-Mawardi, Imam, *Al-Aḥkâm al-Sulṭâniyyah*. Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Al-Syâtibî, al-Muwafaqât fi Ushûl al-Syari'ah, Jilid II, Al-Qahirah: Musthafâ Muhammad, t.t.
- Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2015.
- D. Djohari, "Penerapan Norma Hukum Tata Negara Darurat Serta Kaitannya Dengan Penanggulangan Gangguan Keamanan Dan Bencana Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam" Jurnal Ilmu Hukum: 2007.
- Dahla, Abdul Aziz, "Ensiklopedi Hukum Islam" Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve: 1996.
- Farid, Miftah dkk. "Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah" *Journal Lentera Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2017).
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardhi, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika:2005.
- Nasution, Ade Iskandar, "Pendekatan Magashid Syari'ah dalam Praktik Pembiayaan Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU Lembang)" Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 21 No. 1, Juli 2019
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasaḥ: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.
- Ramadhan Al-Buthi, Muhammas Sa'id, *al-Jihadfi al-Islam Kaifa Nafhamuh wa Numarisuh*, (t.th) terjemahan Ghafur, M. Abdul, : Fiqih Jihad

Upaya-Upaya Mewujudkan Darul Islam Antara Konsep dan Pelaksanaannya” (Pustaka An-Naba).

Said, Alauddin, Rauf, Abdul, *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UNDANG-UNDANG1945*, dalam Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015

Somardi, Dedi, *Masalah Desentralisasi*. Artikel : 1988.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu 2/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan tentang Kekejarantinaan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor Prp 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya

Yubsir, *“Maqâshid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam”* t.p., t.t.

